

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan pembagian harta waris dalam masyarakat Desa Kuwu dan menganalisis praktik pelaksanaan pembagian harta warisan ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Kuwu dengan langsung mewawancarai masyarakat Desa Kuwu. Tahap berikutnya yaitu menganalisis praktik pembagian harta waris ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan praktik pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Kuwu masih menggunakan adat kebiasaan yaitu membagikan harta waris hanya kepada anak, tidak ada bagian yang diberikan kepada ahli waris lain. Dalam pembagiannya, masyarakat Desa Kuwu memberikan bagian sama rata dari semua anak pewaris. Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan pembagian yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam secara sistematis. Akan tetapi tetap hukumnya sah karna dalam setiap pembagian sudah melalui kerelaan dari pihak keluarga sehingga tidak menimbulkan pertikaian.

**Kata Kunci: Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris, Desa Kuwu.**

## ABSTRACT

This study aims to describe the practice of implementing inheritance distribution in the Kuwu Village community and to analyze the practice of implementing inheritance distribution in terms of the compilation of Islamic law. The method used in analyzing the problem is descriptive-qualitative, namely describing the phenomenon of the implementation of the distribution of inheritance in the Kuwu Village community by directly interviewing the Kuwu Village community. The next stage is to analyze the practice of inheritance in terms of the compilation of Islamic law. The results of the study stated that the practice of implementing inheritance distribution in the Kuwu Village community still uses the custom of distributing inheritance only to children, no share is given to other heirs. In its distribution, the people of Kuwu Village give an equal share of all the heirs. This kind of division is not in accordance with the division that has been systematically regulated in the Compilation of Islamic Law. However, the law is still valid because in every distribution it has been through the willingness of the family so that it does not cause conflict.

Keywords: Practice of the Implementation of the Distribution of Inheritance, Kuwu Village.